



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Sugiono**, Nomor KTP: 2171101003910008, Tempat/tanggal lahir: Tanjung Fajar, 10 Maret 1991, Umur 30 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya, Alamat Batu Merah No. 23, Rt/Rw: 027/008, Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Penggugat I;
- 2. Rio Rado**, Nomor KTP: 2171060412880001, Tempat/tanggal lahir: Batam, 04 Desember 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya, Alamat Tanjung Uma No. 48 Rt/Rw: 005/006 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Penggugat II;
- 3. Nur Bintang**, Nomor KTP: 7304026006940004, Tempat /tanggalLahir: Layu, 20 Juni 1994, Umur 27 tahun, Agama Islam, Perempuan, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya, Alamat KTP Tanjung Sengkuang, Rt/Rw: 002/002, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Alamat tinggal Perum. Persero Blok E No. 1, Rt/Rw: 03/10, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Penggugat III;
- 4. Suriani**, Nomor KTP: 2171025508859006, Tempat/tanggal lahir: Kota Baru Reth, 15 Agustus 1985, Umur 37 tahun, Agama Islam, Perempuan, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya, Alamat Kav. Air Raja Blok F No. 8, Rt/Rw: 02/09, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Penggugat IV;
- 5. Jepen Nover**, Nomor KTP 2171061611889002, Tempat/tanggal Lahir: Sitanang, 16 November 1988 Umur 33 tahun, Agama Islam, Laki –laki, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya, Alamat Jl. Kenanga Blok C No. 116, Rt/Rw: 004/003, Kel. Balo Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Penggugat V;
- 6. Elly Yusnita**, Nomor KTP 2171024807920001, Tempat/tanggal Lahir: Kediri, 08 Juli 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Perempuan, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya, Alamat KTP Komp. Bumi Sarana Blok X No. 12A, Rt/Rw: 004/005, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamat Kampung Tua Belian Blok E No. 09, Rt/Rw: 02/02,

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepri yang selanjutnya disebut--  
Penggugat VI;

**7. Anggiat Mampetua Siburian**, Nomor KTP: 2171030205809019,  
Tempat/tanggal lahir, Marihat, 02 Mei 1980, Umur 42 tahun, Agama Kristen,  
Laki-laki, Karyawan PT. Thermo Karya Jaya. Alamat Perum. Sirion Indah  
Blok H No. 4, Kel. Patan Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan  
Riau yang selanjutnya disebut Penggugat VII;

**8. Iwan**, Nomor KTP: 2171030202869007 Tempat/Tgl. Lahir di Kampung Laut, 02  
Februari 1986, Umur 36, Agama Islam, Laki-laki, Karyawan PT. Thermo  
Karya Jaya. Alamat Perum. Piayu Residence Blok C No. 28, Rt/Rw:  
005/013, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan  
Riau, yang Selanjutnya disebut Penggugat VIII;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: IMANUEL DERMAWAN PURBA,  
S.H. dan IRWAN, S.H. Para Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM "I.  
DERMAWAN PURBA, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Raden Patah, Komp. Lucky  
Permai No. 11, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi  
Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/KH-  
IDPR/SK/HI/VI/2022, tertanggal 24 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai  
Para Penggugat;

Lawan

**PT. Thermo Karya Jaya** dalam hal ini diwakili oleh Mery selaku Direktur yang  
berkedudukan di MCP Industrial Complex Blok C No. 23, Jalan Kerapu, Kota  
Batam, Kepri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMIATY MARZUKI  
Sebagai HR Manager pada PT. Thermo Karya Jaya, beralamat di MCP  
Industrial Complex, Block C, No 23, Jl. Kerapu, Kota Batam. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/TKJ/X/2022 Tertanggal 24 Oktober  
2022, dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Thermo Karya Jaya,  
yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di  
persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4  
Oktober 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Tenaga

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kota Batam dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg, tanggal 04 Oktober 2022 mengajukan Gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adapun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjalin begitu lama dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat I atas nama Sugiyono telah bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 19 April 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Sugiyono	
Jabatan	Leader Welding Argon dan Sensor	
Bekerja Sejak	2 Januari 2014	sampai dengan 19 April 2020
Upah Terakhir	Rp4.450.000,00	
Tanpa Kontrak	2 tahun 9 bulan	2 Januari 2014 sd 1 Oktober 1016
PKWT – I	6 (enam) bulan	dari 1 Oktober 1016 sd 1 Maret 2017
PKWT – II	12 (dua belas) bulan	dari 1 Maret 2017 sd 1 Maret 2018
PKWT – III	13 (tiga belas) bulan	dari 1 Maret 2018 sd 1 April 2019
PKWT – IV	11 (sebelas) bulan	dari 1 April 2019 sd 1 Maret 2020
PKWT – V	16 (enam belas) bulan	dari 20 Maret 2020 sd 20 juli 2021 Kontrak di batalkan sepihak oleh Perusahaan

- b. Bahwa Penggugat II atas nama Rio Rado telah bekerja dengan Tergugat sejak 2 Januari 2017 sampai dengan 19 April 2020, dengan status pekerja Kontrak (PKWT) dengan rincian sebagai berikut: Kontrak Pertama sampai dengan Kontrak ke Kesembilan jangka waktu Kontrak masing masing selama 3 (tiga) bulan dan Kontrak ke Sepuluh dan kontrak kesebelas masing masing jangka waktunya selama 6 (enam) bulan:

Nama	Rio Rado	
Jabatan	Operator MI	
Bekerja Sejak	2 Januari 2017	sampai dengan 19 April 2020
Upah Terakhir	Rp3.737.865,00	
PKWT – I	3 (tiga) bulan	dari 2 Januari 2017 sd 2 April 2017
PKWT – II	3 (tiga) bulan	dari 2 April 2017 sd 2 Juli 2017
PKWT – III	3 (tiga) bulan	dari 2 Juli 2017 sd 2 Oktober 2017

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



PKWT – IV	3 (tiga) bulan	dari 2 Oktober 2017 sd 2 Januari 2018
PKWT – V	3 (tiga) bulan	dari 2 Januari 2018 sd 2 April 2018
PKWT – VI	3 (tiga) bulan	dari 2 April 2018 sd 2 Juli 2018
PKWT – VII	3 (tiga) bulan	dari 2 Juli 2018 sd 2 Oktober 2018
PKWT – VIII	3 (tiga) bulan	dari 2 Oktober 2018 sd 2 Januari 2019
PKWT – IX	3 (tiga) bulan	Dari 2 Januari 1019 sd 2 April 2019
PKWT – X	6 (enam) bulan	dari 2 April 2019 sd 2 Oktober 2019
PKWT – XI	6 (bulan) bulan	dari 2 Oktober 2019 sd 19 April 2020

- c. Bahwa Penggugat III atas nama Nur Bintang telah bekerja dengan Tergugat sejak 20 Juli 2018 sampai dengan 7 Mei 2020 dengan status pekerja Kontrak (PKWT) dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

Nama	Nur Bintang	
Jabatan	Operator Wre	
Bekerja Sejak	20 Juli 2018	sampai dengan 7 Mei 2020
Upah Terakhir	Rp2.900.000,00	
PKWT – I	3 (tiga) bulan	dari 20 Juli 2018 sd 20 September 2018
PKWT – II	3 (tiga) bulan	dari 20 September 2018 sd Desember 2018
PKWT – III	3 (tiga) bulan	dari 20 Desember 2018 sd 20 Maret 2019
PKWT – IV	3 (tiga) bulan	dari 20 Maret 2019 sd 20 Juni 2019
PKWT – V	3 (tiga) bulan	dari 20 Juni 2019 sd 20 September 2019
PKWT – VI	3 (tiga) bulan	dari 20 September 2019 sd 20 Desember 2019
PKWT – VII	3 (tiga) Bulan	dari 20 Desember 2019 sd 20 Maret 2020
PKWT – VIII	12 (dua belas) bulan	dari 20 Maret 2020 sd 7 Mei 2020

- d. Bahwa Penggugat IV atas nama Suriani telah bekerja dengan Tergugat sejak 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Juli 2021 dengan status pekerja Kontrak (PKWT) dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Suriani	
Jabatan	Operator	
Bekerja Sejak	22 Mei 2017	sampai dengan 22 Juli 2021
Upah Terakhir	Rp2.999.684.31	
PKWT – I	3 (tiga) bulan	dari 22 Mei 2017 sd 22 Agustus 2017
PKWT – II	3 (tiga) bulan	dari 22 Agustus 2017 sd 22



		Desember 2017
PKWT – III	3 (tiga) bulan	dari 22 Desember 2017 sd 22 Maret 2018
PKWT – IV	3 (tiga) bulan	dari 22 Maret 2018 sd 22 Juni 2018
PKWT – V	3 (tiga) bulan	dari 22 Juni 2018 sd 22 Desember 2018
PKWT – VI	6 (enam) bulan	dari 22 Desember 2018 sd Juni 2019
PKWT – VII	6 (enam) bulan	dari 22 Juni 2019 sd 22 Desember 2019
PKWT – VIII	3 (tiga) bulan	dari 22 Desember 2019 sd 22 Maret 2020

- e. Bahwa Penggugat V atas nama Jepen Nover telah bekerja pada Tergugat sejak Januari 2015 sampai dengan 21 Maret 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jepen Nover	
Jabatan	Operator Welding Argon	
Bekerja Sejak	Januari 2015	21 Maret 2020
Upah Terakhir	Rp4.050.000,00	
TANPA KONTRAK	1 tahun 10 bulan	Dari Januari 2015 sd Oktober 2016
PKWT – I	6 (enam) bulan	dari Oktober 2016 sd Maret 2016
PKWT – II	6 (enam) bulan	dari 1 September 2017 sd 1 Februari 2018
PKWT – III	6 (enam) bulan	dari 1 Februari 2018 sd 1 Juli 2018
PKWT – IV	6 (enam) bulan	dari 1 Juli 2018 sd 1 Desember 2018
PKWT – V	6 (enam) bulan	dari 1 Desember 2018 sd Mei 2019
PKWT – VI	6 (enam) bulan	dari Mei 2019 sd 21 Maret 2020
PKWT – VII	12 (dua belas) bulan	dari 21 Maret 2020 sd 21 Maret 2021 Kontrak VII dibatalkan sepihak oleh Tergugat tidak terlalu lama setelah penandatanganan Kontrak

- f. Bahwa Penggugat VI atas nama Elly Yusnita telah bekerja pada Tergugat sejak 12 September 2011 masih dengan nama CV. Thermotron yang kemudian di tahun 2013 berubah nama menjadi PT. Thermotron Karya Indonesia dan kemudian pada tahun 2014 berubah nama kembali menjadi PT. Thermo Karya Jaya dan Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak awal tanpa Kontrak, kontrak kerja mulai diberlakukan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan 8 Juni 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





Nama	Elly Yusnita	
Jabatan	Operator	
Bekerja Sejak	12 September 2011	Sampai Dengan 9 Juli 2020
Upah Terakhir	Rp3.900.000,00	
TANPA KONTRAK	5 (lima) tahun	12 September 2011 sd 1 Oktober 2016
PKWT – I	6 (enam) bulan	dari 1 Oktober 2016 sd 1 Maret 2017
PKWT – II	6 (enam) bulan	dari 1 Maret 2017 sd 1 September 2017
PKWT – III	6 (enam) bulan	dari 1 September 2017 sd 1 Februari 2018
Dari 2 Februari 2018 sd 8 Februari 2018 tetap bekerja seperti biasa, namun tidak diijinkan Finger Print		
PKWT – IV	6 (enam) bulan	dari 9 Februari 2018 sd 10 Juli 2018
PKWT – V	3 (tiga) bulan	dari 11 Juli 2018 sd 11 Oktober 2018
PKWT – VI	3 (tiga) bulan	11 Oktober 2018 sd 11 Desember 2018
PKWT – VII	6 (enam) bulan	dari 10 Desember 2019 sd 9 Juli 2019
PKWT – VIII	6 (enam) bulan	dari 10 Juli 2019 sd 9 Desember 2019
PKWT – IX	6 (enam) bulan	dari 9 Desember 2019 sd 9 Juli 2020

- g. Bahwa Penggugat VII atas nama Anggiat Mampetua Siburian telah bekerja pada Tergugat sejak 9 Desember 2013 dimulai dengan CV. Thermotron tahun 2013 berubah menjadi PT. Thermotron Karya Indonesia dan pada tahun 2014 berubah kembali menjadi PT. Thermo Karya Jaya, pada saat masuk kerja pertama sekali Pengugat VII tidak pernah ada kontrak Kerja, Kontrak kerja dimulai sejak tahun 2016 sampai 16 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Anggiat mampe Siburian	
Jabatan	Operator Bubut	
Bekerja Sejak	9 Desember 2013	sampai 16 Mei 2020
Upah Terakhir	Rp4.890.000,00	
TANPA KONTRAK	2 tahun 11 bulan	Dari 9 Desember 2013 sd 1 Oktober 2016
PKWT – I	6 (enam) bulan	dari 1 Oktober 2016 sd 1 Maret 1017



PKWT – II	6 (enam) bulan	dari 1 Maret 2017 sd 1 September 2017
PKWT – III	6 (enam) bulan	dari 1 September 2017 sd 1 Februari 2018
PKWT – IV	6 (enam) bulan	dari 1 April 2018 sd 2 Oktober 2018
PKWT – V	6 (enam) bulan	dari 19 September 2018 sd 18 Maret 2019
PKWT – VI	12 (dua belas) bulan	dari 16 Mei 2019 sd 16 Mei 2020

- h. Bahwa Penggugat VIII atas nama Iwan telah bekerja pada Tergugat sejak 5 Oktober 2011 dimulai sejak CV. Thermotron, dan pada tahun 2013 Perusahaan berubah nama menjadi PT. Thermotron Karya Indonesia dan berubah nama kembali sejak tahun 2014 menjadi PT. Thermo Karya Jaya; Pada awal bekerja Penggugat VIII tidak pernah diberikan Kontrak Kerja dan Kontrak Kerja diberikan Tergugat kepada Penggugat VIII dimulai sejak 2016 sampai 24 Maret 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Iwan	
Jabatan	Operator Bubut	
Bekerja Sejak	5 Oktober 2011	sampai 24 Maret 2020
Upah Terakhir	Rp4.130.279,00	
TANPA KONTRAK	5 (lima) tahun	5 Oktober 2011 sd 5 Oktober 2016
PKWT – I	6 (enam) bulan	dari 5 Oktober 2016 sd 4 April 2017
PKWT – II	6 (enam) bulan	dari 5 April 2017 sd 4 Oktober 2017
PKWT – III	6 (enam) bulan	dari 5 Oktober 2017 sd 4 April 2018
PKWT – IV	6 (enam) bulan	dari 5 April 2018 sd 4 Oktober 2018
PKWT – V	12 (dua belas) bulan	dari 24 April 2017 sd 23 April 2018
PKWT – VI	12 (dua belas) bulan	dari 24 April 2018 sd 23 April 2019
PKWT – VII	12 (dua belas) bulan	dari 23 April 2019 sd 24 April 2020

2. Bahwa dari Uraian diatas PKWT dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa terputus atau dengan kata lain secara terus menerus tanpa mempedulikan kaidah hukum yang ada;



3. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII diputus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat dengan alasan habis kontrak, pada hal sesungguhnya Pemutusan Hubungan Kerja terjadi dikarenakan adanya tuntutan Para Tergugat tentang status Kerja, kekurangan upah atas UMK dan kekurangan upah lembur yang dalam hal ini ditangani oleh Dinasakertrans Provinsi Kepulauan Riau Cq. UPT Pengawas Kota Batam;
4. Bahwa dari hasil Investigasi, keterangan dan Pengumpulan alat bukti yang keseluruhannya ada pada Tergugat maka dikeluarkanlah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelaksana Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam Nomor: 700/197/DTKT-4.BTM/XI/2021 tertanggal 17 Novemner 2021, tentang Penghitungan Penetapan Upah Lembur An. Anggiat Mampetua Siburian dkk (13 orang) Pekerja PT. Thermo Karya Jaya (Para Penggugat) maka didadengen rincian sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	TOTAL
1	PENGGUGAT – I	Leader Welding Argon dan Sensor	Rp 13.285.173
2	PENGGUGAT –II	Operator MI	Rp 10.384.977
3	PENGGUGAT –III	Operator Wre	Rp 12.849.209
4	PENGGUGAT –IV	Operator	Rp 13.388.259
5	PENGGUGAT –V	Operator Welding Argon	Rp 11.155.049
6	PENGGUGAT –VI	Operator	Rp 12.090.137
7	PENGGUGAT –VII	Operator Bubut	Rp 14.392.168
8	PENGGUGAT –VIII	Operator Bubut	Rp 13.322.253

5. Bahwa Nilai Total keseluruhan Hak Hak Para Penggugat atas Penghitungan Penetapan Upah Lembur sebesar Rp100.867.225,00 (seratus juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





6. Bahwa dari hasil Investigasi, keterangan dan Pengumpulan alat bukti yang keseluruhannya ada pada Tergugat maka dikeluarkanlah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam Nomor: 700/198/DTKT-4.BTM/XI/2021 tertanggal 17 November 2021, tentang Penghitungan kekurangan Upah atas Upah Minimum 2019 sd 2022 Pekerja PT. Thermo Karya Jaya (Para Penggugat) maka dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	TOTAL
1	PENGGUGAT – I	Leader Welding Argon dan Sensor	Rp 4.196.414
2	PENGGUGAT – II	Operator MI	Rp 11.059.507
3	PENGGUGAT – III	Operator Wre	Rp 26.391.149
4	PENGGUGAT – IV	Operator	Rp 24.255.160
5	PENGGUGAT – V	Operator Welding Argon	Rp 8.499.691
6	PENGGUGAT – VI	Operator	Rp 13.487.908
7	PENGGUGAT – VII		Rp
8	PENGGUGAT – VIII	Operator Bubut	Rp 9.246.635

7. Bahwa Nilai Total keseluruhan Hak Hak Para Penggugat atas Penghitungan Penetapan Kekurangan Upah Minimum atas UMK 2019 sd 2020 sebesar Rp145.904.191,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
8. Bahwa Penetapan sebagaimana pada Poin 4 (empat) dilakukan Banding ke Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia oleh Tergugat sebagaimana Surat Tergugat bernomor: 039/IX/TKJ/2020, tertanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh Mery sebagai Direktur;
9. Bahwa Penetapan sebagaimana pada Poin 6 (enam) dilakukan Banding ke Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia oleh Tergugat sebagaimana Surat Tergugat bernomor: 038/IX/TKJ/2020, tertanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh Mery sebagai Direktur;
10. Bahwa atas Banding yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam Nomor: 700/198/DTKT-4.BTM/XI/2021 tertanggal 17 November 2021

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



maka Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tertanggal 28 Desember 2021 sebagaimana Surat pengantar Nomor: 5/572/AS.00.02/XII/2021 Perihal Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur atas nama Sugiono DKK ( 12 orang ) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020 dan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum atas nama Anggiat DKK (15 orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020, dengan Rincian sebaga Berikut:

- a. Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor: 5/18/AS.00.02/XII/2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum atas Nama Sugiyono, dkk (12 orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Periode Tahun 2017 s.d tahun 2020

No	Nama	Tahun				TOTAL
		2017	2018	2019	2020	
1	PENGGUGAT – I	-	-	-	-	-
2	PENGGUGAT – II	-	-	1.663.580	737.564	2.401.144
3	PENGGUGAT – III	-	-	11.926.296	5.429.781	17.358.077
4	PENGGUGAT – IV	1.241.126	1.023.427	4.166.296	5.791.395	12.222.244
5	PENGGUGAT – V	-	-	-	2.585.129	2.585.129
6	PENGGUGAT – VI	-	596.854	-	921.116	1.517.970
7	PENGGUGAT – VII	-	-	-	-	-
8	PENGGUGAT – VIII	-	-	-	-	-

Total keseluruhan kekurangan Upah Minimum Para Penggugat sebesar Rp36.084.564,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)

- b. Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor: 5/19/AS.00.02/XII/2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur atas Nama Anggiat, dkk (15 orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Periode tahun 2017 s.d tahun 2020:

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



No.	Nama	Tahun		TOTAL
		2019	2020	
1	Penggugat I			Rp5.577.525
2	Penggugat II			Rp3.432.323
3	Penggugat III			Rp2.849.264
4	Penggugat IV			Rp1.452.137
5	Penggugat V			Rp2.519.234
6	Penggugat VI			Rp3.223.532
7	Penggugat VII			Rp3.712.890
8	Penggugat VIII			Rp3.322.308

Total keseluruhan kekurangan upah lembur Para Peggugat Sebesar Rp26.089.213,00 (dua puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah);

11. Bahwa atas dikeluarkannya Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/18/AS.00.02/XII/2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/19/AS.00.02/XII/2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur, Tergugat telah menyatakan Kesediaannya untuk Membayar sebagaimana Surat Nomor: 001/TKJ/I/2022 Tertanggal 10 Januari 2022 Perihal: Tanggapan atas Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – hak Pekerja/Buruh Berupa kekurangan Upah Minimum atas Nama Sugiono Dkk (12 orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020 dan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Anggiat, Dkk (15 orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2027 sd Tahun 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam yang ditanda tangani oleh Mery Tay sebagai Direktur;
12. Bahwa Pengumuman Tergugat bernomor: 002/TKJ/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Sumiaty Marzuki sebagai HR  
Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager yang pada intinya tentang jadwal Pembayaran Kekurangan Upah Kerja Lembur tidak pernah diterima oleh Para Penggugat karena pengumuman tersebut bersifat internal dan tidak di ekspos sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan kepastian Informasi atas jadwal tersebut;

13. Bahwa Informasi atas Surat dan Pengumuman dari Tergugat kami mendapatkan dari UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam setelah kami Mengajukan Permohonan Salinan "Tanggapan PT. Thermo Karya Jaya atas Penetapan Ulang Kementerian Ketenagakerjaan atas Kekurangan Upah dan Kekurangan Upah Lembur;

14. Bahwa Untuk Merealisasikan Pembayaran sebagaimana yang dituangkan pada Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor: 5/18/AS.00.02/XII/2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor: 5/19/AS.00.02/XII/2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan Surat Peringatan melalui Surat Nomor: 46/KH-IDPR/I/2022 Tertanggal 20 Januari 2022, Surat Nomor 46/KH-IDPR/I/2022: Tertanggal 26 Januari 2022 tetapi Tergugat Mengabaikan itikat baik Penggugat;

15. Bahwa Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022, sekitar jam 09.00WIB sd 11.00WIB Para Penggugat bersama – sama dengan Kuasa Hukum mendatangi Perusahaan Tergugat yang beralamat di MCP Industrial Complex Blok C No. 23, Jalan Kerapu, Kota Batam, Kepri, untuk mempertanyakan secara langsung kepada Tergugat tentang Hak – Hak para Penggugat tetapi Para Penggugat tidak diijinkan bertemu dengan Management dan hanya diterima oleh Pesuruh yang diutus Tergugat;

16. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat pada masa perselisihan oleh Penggugat maka Para Peggugat meyakini hubungan kerja PKWT yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud sangat bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut diatas, jelas dalam mengadakan hubungan kerja PKWT antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- ✓ Pasal 59 ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - ✓ Pasal 59 ayat (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas Jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.
  - ✓ Pasal 59 ayat (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
  - ✓ Pasal 59 ayat (6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
18. Bahwa hubungan kerja PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat juga bertentangan dengan Kepmenakertrans RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:
- ✓ Pasal 3 ayat (1): PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasari atas selesainya pekerjaan tertentu.
  - ✓ Pasal 3 ayat (2): PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
19. Bahwa karena pemberlakuan hubungan kerja PKWT oleh Tergugat terhadap Para Penggugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenakertrans RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- ✓ Pasal 59 ayat (7): Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
20. Bahwa atas perselisihan tersebut para Penggugat dan Tergugat telah meminta bantuan mediator pada Kantor Dinas Tenaga kerja Kota Batam, Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi perundingan juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga Mediator mengeluarkan surat anjuran Nomor B.643/TK-4/PPHI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A N J U R K A N:

1. Agar Pengusaha PT. Thermo Karya Jaya membayar kepada Pekerja:

1) Toni Saputra Batu Bara

Uang Pesangon  $2 \times \text{Rp}5.450.000,00 \times 2 = \text{Rp}21.800.000,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}41.302.790,00 = \text{Rp}3.270.000,00$

Jumlah =  $\text{Rp}25.070.000,00$

2) Sugiyono

Uang Pesangon  $4 \times \text{Rp}4.130.279,- \times 2 = \text{Rp}33.042.231,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}8.260.558,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15%  $\times \text{Rp}41.302.790,00 = \text{Rp}6.195.418,00$

Jumlah =  $\text{Rp}47.498.208,00$

3) Rio Rando

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279, \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

4) Nur Bintang

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

5) Sekar Susanti

Uang Pesangon  $2 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}16.521.116,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}16.521.116,00 = \text{Rp}2.478.167,00$

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp18.999.283,00

6) Suriani

Uang Pesangon 3 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp24.781.674,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%

x Rp24.781.674,00 = Rp3.717.251,00

Jumlah = Rp28.498.925,00

7) Aprilia Ningsih

Uang Pesangon 3 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp24.781.674,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%

x Rp16.521.116,00 = Rp3.717.251,00

Jumlah = Rp28.498.925,00

8) Yogi Ramadan

Uang Pesangon 2 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp16.521.116,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%

x Rp16.521.116,00 = Rp2.478.167,00

Jumlah = Rp18.999.283,00

9) Jepen Nover

Uang Pesangon 5 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp41.302.790,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp4.130.279,00 =

Rp8.260.558,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%

x Rp49.563.348,00 = Rp7.434.502,00

Jumlah = Rp56.997.850,00

10) Elli Yusnita

Uang Pesangon 7 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp57.823.906,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp4.130.279,00

=Rp12.390.837,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%

x Rp70.214.743,00 = Rp10.532.211,00

Jumlah = Rp80.746.954,00

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11) Anggiat Mampe Siburian

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.890.000,00 \times 2 = \text{Rp}68.460.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.890.000,00 = \text{Rp}14.670.000,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}83.130.000,00 = \text{Rp}12.469.500,00$

Jumlah =  $\text{Rp}95.599.500,00$

## 12) Iwan

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}57.823.905,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}5.398.392,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}70.214.743,00 = \text{Rp}10.532.211,00$

Jumlah =  $\text{Rp}80.746.954,00$

## 13) HENDRI

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.140.000,00 \times 2 = \text{Rp}57.960.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.140.000,00 = \text{Rp}12.420.000,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%  
 $\times \text{Rp}70.380.000,00 = \text{Rp}10.557.000,00$

Jumlah =  $\text{Rp}80.973.000,00$

2. Agar masing – masing pihak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap Anjuran diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari Kerja setelah menerma surat ini.

21. Bahwa sebagaimana Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Batan Nomor B.643/TK-4/PPHI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 diatas PENGUGGAT dalam hal ini tercatat pada nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat), nomor 6 (enam), nomor 9 (sembilan), nomor 10 (sepuluh), nomor 11 (sebelas) dan nomor 12 (dua belas), adalah Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula PKWT beralih menjadi PKWTT, dan Tergugat tidak bersedia mempekerjakan Para Penggugat, maka Para Penggugat berhak atas pembayaran pesangon dan hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) dari Tergugat, dengan Rincian dan besarnya masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

1) Penggugat I

Uang Pesangon  $4 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}33.042.231,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}8.260.558,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}41.302.790,00 = \text{Rp}6.195.418,00$

Jumlah =  $\text{Rp}47.498.208,00$

Terbilang: Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah

2) Penggugat II

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

Terbilang: dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah.

3) Penggugat III

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

Terbilang: dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah.

4) Penggugat IV

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15% x  
Rp24.781.674,00 = Rp3.717.251,00

Jumlah = Rp28.498.925,00

Terbilang: dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan  
ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah.

## 5) Penggugat V

Uang Pesangon 5 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp41.302.790,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp4.130.279,00 = Rp8.260.558,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15% x  
Rp49.563.348,00 = Rp7.434.502,00

Jumlah = Rp56.997.850,00

Terbilang: lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh  
ribu delapan ratus lima puluh rupiah.

## 6) Penggugat VI

Uang Pesangon 7 x Rp4.130.279,00 x 2 = Rp57.823.906,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp4.130.279,00 =  
Rp12.390.837,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15% x  
Rp70.214.743,00 = Rp10.532.211,00

Jumlah = Rp80.746.954,00

Terbilang: delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu  
sembilan ratus lima puluh empat rupiah.

## 7) Penggugat VII

Uang Pesangon 7 x Rp4.890.000,00 x 2 = Rp68.460.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp4.890.000,00 =  
Rp14.670.000,00

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15% x  
Rp83.130.000,00 = Rp12.469.500,00

Jumlah = Rp95.599.500,00

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.

8) Penggugat VIII

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}57.823.905,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}5.398.392,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}70.214.743,00 = \text{Rp}10.532.211,00$

Jumlah =  $\text{Rp}80.746.954,-$

Terbilang: delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah.

Total Keseluruhan Hak Pesangon Para Penggugat sebesar  $\text{Rp}447.086.241,00$  (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

23. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dalam mekanisme penyelesaian perselisihan dan Pemutusan Hubungan kerja, maka sangat beralasan Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar upah proses selama perselisihan berlangsung sejak dinyatakan PHK pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2022, atau Sekurang Kurangnya 6 (enam) bulan Upah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Putusan MK Nomor 37/PUU-XI/2011 tertanggal 19 September 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus/2007 sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Pasal 157a Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I

Uang Proses  $6 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}24.781.674,00$

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

b. Penggugat II

Uang Proses  $6 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}24.781.674,00$

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat III

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah

d. Penggugat IV

Uang Proses 6 X Rp.4.130.279,- =Rp. 24.781.674,-

Terbilang: Dua Puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah

e. Penggugat V

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

f. Penggugat VI

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

g. Penggugat VII

Uang Proses 6 x Rp4.890.000,00 = Rp29.340.000,00

Terbilang: dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah.

h. Penggugat VIII

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

Total keseluruhan upah proses Para Penggugat sebesar Rp202.811.718,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan putusan dalam permohonan putusan sela sebagai berikut:

1. Bahwa sangat jelas dan tidak terbantahkan oleh Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, oleh karenanya sangat

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan pula Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama Proses Penyelesaian perselisihan sebagaimana ketentuan Pasal 157A Ayat (3) Undang – Undang nomor 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja.

2. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar upah Para Penggugat sejak bulan Juli 2020 hingga didaftarkan gugatan ini, sedangkan Para Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kemauan Penggugat. Bahwa “no work no pay” tidak berlaku dalam kasus *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Ayat (1):

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

Ayat (2) huruf f:

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila;

- f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

24. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat terjadi setelah mempertanyakan Status Kerja, Kekurangan Upah Atas UMK dan Kelebihan Kerja Lembur, sehingga nyata-nyata Tergugat lebih menunjukkan kekuasaannya dan kesewenang-wenangannya terhadap Para Penggugat;
25. Bahwa tindakan Tergugat dengan sengaja melawan ketentuan Pasal 157A Ayat (3) Undang – Undang nomor 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja dapat menjadi preseden buruk bagi tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dicegah dengan penegakan hukum itu sendiri;
26. Bahwa ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dihapus, yang Frasa Hukumnya merujuk pada Pasal 157 A Ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara formil telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut;

Ayat (1):

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Ayat (2):

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.”

27. Bahwa Tergugat dengan nyata nyata menunjukkan Arogansinya sehingga Tergugat mengingkari sendiri Suratnya bernomor : 001/TKJ/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang pada intinya Tergugat telah menyatakan kesediaannya membayar keseluruhan hak – hak Para Penggugat atas penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan nomor : 5/18/AS.00.02/XII/2021 tentang perhitungan dan penetapan ulang hak – hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah minimum atas Upah Minimum Kota Dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/19/AS.00.02/XII/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tidak pernah direalisasikan;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Fakta-fakta Hukum yang diuraikan di atas, maka Permohonan Putusan Sela sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian alasan dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut di atas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan Sela dengan amar sebagai berikut;

Petitum:

**DALAM PUTUSAN SELA**

1. Mengabulkan Putusan Sela yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar terlebih dahulu Kekurangan Upah Minimum atas UMK tahun 2017 sd 2020 sebesar Rp36.084.564,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - A. Penggugat – I sebesar Rp2.401.144,00  
Terbilang: dua juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh empat rupiah.
  - B. Penggugat – III sebesar Rp17.358.077

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah.

C. Penggugat – IV sebesar Rp12.222.244

Terbilang: dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah.

D. Penggugat – V sebesar Rp2.585.129

Terbilang: dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah.

E. Penggugat – VI sebesar Rp1.517.970

Terbilang: satu juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah.

3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar terlebih Kekurangan Upah Lembur tahun 2017 sd 2020, sebesar Rp26.089.213,00 (dua puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Penggugat – I sebesar Rp5.577.525,00

Terbilang: lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah;

B. Penggugat – II sebesar Rp3.432.323,00

Terbilang: tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah.

C. Penggugat – III sebesar Rp2.849.264,00

Terbilang: dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah;

D. Penggugat – IV sebesar Rp1.452.137,00

Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah.

E. Penggugat – V sebesar Rp2.519.234,00

Terbilang: dua juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah.

F. Penggugat – VI sebesar Rp3.223.532,00

Terbilang: tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah.

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Penggugat – VII sebesar Rp3.712.890,00

Terbilang: tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah.

H. Penggugat – VIII sebesar Rp. 3.322.308

Terbilang: tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja PKWT antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari PKWT beralih menjadi PKWTT;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Minimum atas UMK tahun 2017 sd 2020, sebesar Rp36.084.564,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - A. Penggugat – I sebesar Rp2.401.144,00  
(Terbilang: dua juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
  - B. Penggugat – III sebesar Rp17.358.077,00  
(Terbilang: tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
  - C. Penggugat – IV sebesar Rp12.222.244,00  
(Terbilang: dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
  - D. Penggugat – V sebesar Rp2.585.129,00  
(Terbilang: dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)
  - E. Penggugat – VI sebesar Rp1.517.970,00  
(Terbilang: satu juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah lembur tahun 2017 sd 2020, sebesar Rp26.089.213,00 (dua puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penggugat – I sebesar Rp5.577.525,00  
(Terbilang: lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- B. Penggugat – II sebesar Rp3.432.323,00  
Terbilang: tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah.
- C. Penggugat – III sebesar Rp2.849.264,00  
(Terbilang: dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- D. Penggugat – IV sebesar Rp. 1.452.137  
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah;
- E. Penggugat – V sebesar Rp2.519.234,00  
(Terbilang: dua juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- F. Penggugat – VI sebesar Rp3.223.532,00  
(Terbilang: tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- G. Penggugat – VII sebesar Rp3.712.890,00  
(Terbilang: tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- H. Penggugat – VIII sebesar Rp3.322.308,00  
(Terbilang: tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Pesangon Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
- (A) Penggugat I
- Uang Pesangon  $4 \times \text{Rp}4.130.279, \times 2 = \text{Rp}33.042.231,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}8.260.558,00$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}41.302.790,00 = \text{Rp}6.195.418,00$
- Jumlah =  $\text{Rp}47.498.208,00$

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah

## (B) Penggugat II

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

Terbilang: dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah.

## (C) Penggugat III

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

Terbilang: dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah.

## (D) Penggugat IV

Uang Pesangon  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}24.781.674,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}24.781.674,00 = \text{Rp}3.717.251,00$

Jumlah =  $\text{Rp}28.498.925,00$

Terbilang: dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah.

## (E) Penggugat V

Uang Pesangon  $5 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}41.302.790,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}8.260.558,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}49.563.348,00 = \text{Rp}7.434.502,00$

Jumlah =  $\text{Rp}56.997.850,00$

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah.

**(F) Penggugat VI**

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}57.823.906,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}12.390.837,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}70.214.743,00 = \text{Rp}10.532.211,00$

Jumlah =  $\text{Rp}80.746.954,00$

Terbilang: delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah.

**(G) Penggugat VII**

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.890.000,00 \times 2 = \text{Rp}68.460.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.890.000,00 = \text{Rp}14.670.000,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}83.130.000,00 = \text{Rp}12.469.500,$

Jumlah =  $\text{Rp}95.599.500,00$

Terbilang: sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.

**(H) Penggugat VIII**

Uang Pesangon  $7 \times \text{Rp}4.130.279,00 \times 2 = \text{Rp}57.823.905,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}4.130.279,00 = \text{Rp}5.398.392,00$

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}70.214.743,00 = \text{Rp}10.532.211,00$

Jumlah =  $\text{Rp}80.746.954,00$

Terbilang: delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah.

Total keseluruhan Hak Pesangon Para Penggugat sebesar  $\text{Rp}447.086.241,00$  (empat ratus empat puluh juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);



7. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses kepada Para Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah, dengan perincian sebagai berikut:

A. Penggugat I

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

B. Penggugat II

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah

C. Penggugat III

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

D. Penggugat IV

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

E. Penggugat V

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

F. Penggugat VI

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

G. Penggugat VII

Uang Proses 6 x Rp4.890.000,00 = Rp29.340.000,00

Terbilang: dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah.

H. Penggugat VIII

Uang Proses 6 x Rp4.130.279,00 = Rp24.781.674,00

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Terbilang: dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah.

Total Keseluruhan Upah Proses Para Penggugat sebesar Rp202.811.718,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

8. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar terus secara tunai seluruh Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para penggugat setiap bulannya hingga adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
9. Menyatakan putusan sela ini wajib dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan dan upaya hukum lainnya (*Uit Voebaar bij Vooraadd*).
10. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;  
Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 07 November 2022, yakni sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan "Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral" Fakta hukumnya yang terjadi bukan mediasi tetapi intimidasi karena panggilan mediasi I dari Disnaker dengan surat B474/TK-4/PPHI/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Tergugat disambut dengan aksi demo

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



puluhan orang yang menamakan dirinya PUK SPSI PT. Thermo Karya Jaya. Di dalam ruang rapat suasananya mencekam, setelah selesai mediasi Tergugat tidak bisa keluar ruangan karena dikepung oleh puluhan masa PUK SPSI PT. Thermo Karya Jaya sehingga harus berganti mobil sebanyak 3 kali agar bisa keluar dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni 2020, Tergugat mendapat surat panggilan II dengan nomor B508/TK-4/PPHI/VI/2020, Mediasi ke II ini oleh pihak Disnaker Kota Batam diadakan di Ruang SatIntelkam Poltabes Bareleng, alasannya faktor keamanan dengan melibatkan pihak kepolisian, meskipun dari segi keamanan relatif aman tetapi Tergugat merasa tertekan karena pembicaraan dengan nada tinggi di dominasi oleh Sdr. Subri Ketua DPC F. Pariwisata SPSI Kota Batam dan Sdr. Carlos Ketua Konfederasi SPSI Kota Batam, sedangkan pihak Penggugat lebih banyak diam;

3. Bahwa dalil Penggugat pada bagian lampiran gugatan tertulis Lamp: Anjuran dan Surat Kuasa, tidak dapat diterima dikarenakan cacat hukum. Serikat Pekerja yang menamakan dirinya PUK SPSI Thermo Karya Jaya tidak mempunyai bukti nomor pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, yang berbunyi:
  - (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
  - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
    - a. Daftar nama anggota pembentuk;
    - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    - c. Susunan dan nama pengurus.

Dalam surat Anjuran Disnaker Kota Batam Nomor: B. 643/TK-4/PPHI/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 butir (4) Mediator menyatakan "Serikat Pekerja yang telah terbentuk di PT. Thermo Karya Jaya belum dapat dikeluarkan nomor bukti pencatatannya dikarenakan salah satu persyaratan diantaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut tidak dilampirkan sehingga serikat pekerja yang telah terbentuk belum dapat mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial" artinya semua yang dilakukan atas nama PUK SPSI Thermo Karya Jaya secara hukum tidak sah. Tergugat saat mediasi telah mengklarifikasi bahwa PT. Thermo Karya Jaya bergerak di bidang Manufaktur bukan pariwisata, karena dalam 2 (dua) kali mediasi PUK SPSI PT. Thermo Karya Jaya di komandoi dan

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di koordinir oleh Saudara Subri yang merupakan F. SPSI Bidang Pariwisata yang sama sekali tidak ada kaitan dengan sektor manufaktur, bahkan SK Pembentukannya dikeluarkan oleh DPC KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja) Kota Batam dengan Nomor Khusus: 002/DPC/KSPSI-AGN/III/2020 yang merupakan Konfederasi, padahal Konfederasi itu keanggotaannya adalah gabungan beberapa Federasi bukan PUK SPSI;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin (1) ayat (d) bagian Duduk Perkara yang menyebutkan bahwa Penggugat IV atas nama Suriani telah bekerja dengan Terugat sejak 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Juli 2021, tidak dapat diterima, sebab fakta hukumnya Penggugat IV sesuai Surat PT. Thermo Karya Jaya Nomor : 009/V/TKJ/2020 dikualifikasikan mengundurkan diri mulai tanggal 29 Mei 2020, karena telah mangkir selama 5 hari berturut-turut yaitu pada tanggal 22 Mei sd 28 Mei 2020 dan pihak perusahaan telah melakukan panggilan tertulis sebanyak 3 kali pada tanggal 22 Mei 2020, 23 Mei 2020 dan 26 Mei 2020 namun Tergugat IV tetap tidak memenuhinya.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri."

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin (1) ayat (g) bagian Duduk Perkara yang menyebutkan bahwa Penggugat VIII atas nama Iwan telah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2013, tidak dapat diterima, sebab fakta hukumnya Penggugat VIII bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 Penggugat VIII dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Surat PT. Thermo Karya Jaya Nomor: 011/V/TKJ/2020, karena telah mangkir selama 5 hari berturut-turut yaitu pada tanggal 22 Mei sd 28 Mei 2020 dan pihak perusahaan telah melakukan panggilan tertulis sebanyak 3 kali pada tanggal 22 Mei 2020, 23 Mei 2020 dan 26 Mei 2020 namun Tergugat VIII tetap tidak memenuhinya.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin (2) bagian Duduk Perkara yang menyebutkan PKWT dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa terputus atau dengan kata lain secara terus menerus tanpa mempedulikan kaidah hukum yang ada, tidak dapat diterima, sebab faktanya Tergugat mematuhi hukum dan perundang-undangan sebagaimana berikut:

A. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang manufaktur memproduksi beberapa product seperti Temperature, Thermowell, Level, Heater, Insulation, calibration sesuai pesanan dari pelanggan, dengan kata lain perusahaan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk memenuhi pesanan atau target tertentu berdasarkan PO (Purchasing Order), sejalan dengan hal tersebut maka karyawan dipekerjakan dengan system kontrak, hal ini telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) butir (a,b,c,d) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan:

1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

B. Bahwa dalam Penjelasan atas Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman” dapat disimpulkan bahwa kejadian hukum di perusahaan tergugat berbanding terbalik dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerjaannya bersifat tidak tetap, tidak terus menerus, terputus-putus, tergantung dari proyek/PO dan karenanya dalil Penggugat pada poin (2) bagian Duduk Perkara tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa syarat sahnya Perjanjian Kerja disebutkan dalam Pasal 52 ayat (a,b,c dan d) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 yaitu Perjanjian Kerja dibuat atas dasar:
- a. kesepakatan kedua belah pihak
  - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
  - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  - d. pekerjaan yang diperjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- D. Bahwa berpegang pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maka seharusnya Penggugat mengindahkan dan melaksanakan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Kerja terutama terkait dengan waktu lamanya bekerja;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin (3) bagian Duduk Perkara pada Gugatan yang berbunyi “bahwa Penggugat I – VIII diputus hubungan kerja (PHK) oleh tergugat dengan alasan habis kontrak padahal sesungguhnya pemutusan hubungan kerja terjadi dikarenakan adanya tuntutan para Tergugat tentang status kerja, kekurangan upah atas UMK dan kekurangan upah lembur” tidak dapat diterima dikarenakan pemutusan hubungan kerja bukan merupakan secara sepihak namun merupakan akibat hukum atas berakhirnya masa kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin (3) bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari PKWT beralih menjadi PKWTT adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Oleh karenanya patut ditolak atau di kesampingkan; sebab PKWT hanya bisa beralih menjadi PKWTT karena penyimpangan Pasal 57 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ayat (1) dan (2) yaitu:
- (1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
  - (2) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
    - a. Jangka Waktu; atau
    - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin (4) bagian Pokok Perkara yang menyatakan Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Minimum atau UMK tahun 2017 sd 2020, tidak dapat diterima, karena Penetapan Kekurangan Upah Minimum bersifat normatif dan masuk di ranah
- Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Ketenagakerjaan dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat Nomor 5/18/AS.00.02/XII/2021, tentang Perhitungan dan Penetapa Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum Atas Nama Sugiyono, Dkk (12 Orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Periode Tahun 2017 s.d 2020; berdasarkan ketetapan termaksud Tergugat telah memberitahukan kepada Sugiyono, Dkk untuk mengambil haknya diperusahaan, sebagian mantan karyawan yang mau dan telah menerima haknya yaitu:

- (1). Sekar
- (2). Aprilianingsih
- (3). Yogi Ramadhan

Sedangkan sebagian mantan karyawan lainnya yaitu Penggugat bernama Suriani, Nur Bintang dan Anggiat Mampetua Siburian meskipun telah datang ke PT. Thermo Karya Jaya namun yang bersangkutan menolak atau tidak mau menerima haknya;

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin (5) bagian Pokok Perkara yang menyatakan Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Lembur tahun 2017 sd 2020, tidak dapat diterima, karena Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur bersifat normatif dan masuk di ranah Pengawasan Ketenagakerjaan, dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat dengan Nomor: 5/19/AS.00.02/XII/2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Anggiat, Dkk (15 orang) mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Periode Tahun 2017 s.d 2020, berdasarkan surat ketetapan termaksud Tergugat memberitahukan kepada Anggiat, Dkk untuk mengambil haknya, sebagian mantan karyawan mau dan telah menerima haknya yaitu:

- (1). Toni
- (2). Sekar
- (3). Hendri
- (4). Aprilianingsih
- (5). Yogi Ramadhan

Sedangkan Penggugat bernama Suriani, Nur Bintang dan Anggiat Mampetua Siburian meskipun telah datang ke PT. Thermo Karya Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang bersangkutan tidak mau menerima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin (6) bagian Pokok Perkara pada Gugatan yang menyatakan Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Para Penggugat, tidak dapat diterima, sebab Tergugat tidak melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat, yang terjadi Penggugat tersebut kontraknya/PKWT telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Tergugat, memang pada dasarnya tidak ada satupun peraturan perundangan-undangan yang mendalilkan PKWT harus bayar pesangon dan tidak ada hak lain yang diterima oleh karyawan dengan status PKWT selain upah bulan terakhir;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin (7) bagian Pokok Perkara pada Gugatan yang menyebutkan bahwa tergugat membayar Upah Proses kepada Para Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah, tidak dapat diterima karena faktanya pemutusan hubungan kerja bukan merupakan secara sepihak namun merupakan akibat hukum atas berakhirnya masa kontrak kerja/PKWT antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa dalil Penggugat pada poin (8) bagian Pokok Perkara pada Gugatan Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar terus secara tunai seluruh upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya, tidak dapat diterima dan tidak perlu mendapat tanggapan dari Tergugat, sebab dalil tersebut tidak memiliki hubungan apapun atas berakhirnya sebuah kontrak kerja waktu tertentu;
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin (28) bagian Duduk Perkara pada gugatan tidak dapat diterima, karena:  
  
Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan merupakan akibat hukum atas berakhirnya masa kontrak kerja antara Penggugat, dan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja, fakta hukum yang terjadi hubungan kerja Penggugat telah putus demi hukum sesuai masa kontrak kerja Penggugat, sehingga sangkaan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara poin (9) sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak untuk di kesampingkan;
15. Bahwa Tergugat mohon biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kehadiran Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex nequo et bono*)

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dimaksud, Para Penggugat mengajukan repliknya tanggal 10 November 2022 dan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan pihak Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan sebagai bukti Permulaan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.PS - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pengantar Nomor : 5/572/AS.00.02/XII/2021 Perihal Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur atas nama Sugiono DKK ( 12 orang ) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020 dan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum atas nama Anggiat DKK ( 15 orang ) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020, selanjutnya disebut bukti P.PS -1;
2. Fotokopi Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : 5/18/As.00.02/Xii/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum, selanjutnya disebut bukti P.PS -2;
3. Fotokopi Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : 5/19/As.00.02/Xii/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur, selanjutnya disebut bukti P.PS -3;
4. Fotokopi Surat PKWT No.005, tanggal 01 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-1.1;
5. Fotokopi Surat PKWT No.005, tanggal 01 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-1.2;
6. Fotokopi Surat PKWT No.061/HRD/KK/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-1.3;
7. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja No.002/HRD/SPK/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-1.4;

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat I, selanjunya diberi tanda P-1.5;
9. Fotokopi Slip gaji periode Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-1.6;
10. Fotokopi Slip gaji periode Februari 2020, selanjunya diberi tanda P-1.7;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat II, selanjunya diberi tanda P-2.1;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2020, selanjunya diberi tanda P-2.2;
13. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Febuari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2.3;
14. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-2.4;
15. Foto copy Rekening Koran Bank BCA bulan April 2020, selanjunya diberi tanda P-2.5;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat III, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
17. Fotokopi Surat No.008/HRD/III/2020, selanjunya diberi tanda P-3.2;
18. Fotokopi Slip gaji periode April 2020, selanjunya diberi tanda P-3.3;
19. Fotokopi Halaman ke-1 dari Surat PKWT No.063/HRD/KK/2020, tanggal 06 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4.1;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat IV, selanjunya diberi tanda P-4.2;
21. Fotokopi Slip gaji periode Desember 2019, selanjunya diberi tanda P-4.3;
22. Fotokopi Slip gaji periode April 2020, selanjunya diberi tanda P-4.4;
23. Fotokopi Surat PKWT No.006, tanggal 01 Maret 2017, selanjunya diberi tanda P-5.1;
24. Fotokopi Surat PKWT No.005/HRD/KK/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, selanjunya diberi tanda P-5.2;
25. Fotokopi Surat PKWT No.062/HRD/KK/III/2020, tanggal 06 Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-5.3;
26. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja No.003/HRD/III/2020 tanggal 21 Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-5.4;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat V, selanjunya diberi tanda P-5.5;
28. Fotokopi Slip gaji periode Desember 2019, selanjunya diberi tanda P-5.6;
29. Fotokopi Slip gaji periode Februari 2020, selanjunya diberi tanda P-5.7;
30. Fotokopi Surat PKWT No.009, tanggal 01 Oktober 2016, selanjunya diberi tanda P-6.1;

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat PKWT No.034/HRD/KK/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019, selanjunya diberi tanda P-6.2;
32. Fotokopi Surat PKWT No.050/HRD/KK/XII/2019, tanggal 04 Desember 2019, selanjunya diberi tanda P-6.3;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat VI, selanjunya diberi tanda P-6.4;
34. Fotokopi Slip gaji periode Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-6.5;
35. Fotokopi Slip gaji periode April 2020, selanjunya diberi tanda P-6.6;
36. Fotokopi Surat PKWT No.001, tanggal 01 Oktober 2016, selanjunya diberi tanda P-7.1;
37. Fotokopi Surat PKWT No.001, tanggal 01 September 2017, selanjunya diberi tanda P-7.2;
38. Fotokopi Surat PKWT tanggal 02 – 04 – 18, selanjunya diberi tanda P-7.3;
39. Fotokopi Surat PKWT No. 011/HRD/KK/IX/2018, tanggal 10 Sept 2018, selanjunya diberi tanda P-7.4;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat VII, selanjunya diberi tanda P-7.5;
41. Fotokopi Slip gaji periode Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-7.6;
42. Fotokopi Slip gaji periode April 2020, selanjunya diberi tanda P-7.7;
43. Fotokopi Surat PKWT No. 004, tanggal 01 Oktober 2016, selanjunya diberi tanda P-8.1;
44. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No.001/HRD/SKK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-8.2;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Bermateri atas nama Penggugat VIII, selanjunya diberi tanda P-8.3;
46. Fotokopi Slip gaji periode Januari 2020, selanjunya diberi tanda P-8.4;
47. Fotokopi Slip gaji periode Maret 2020, selanjunya diberi tanda P-8.5;
48. Fotokopi SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1047/2019, tentang UMK Batam Tahun 2020 Tanggal 21 November 2019, selanjunya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P - 1.1, P - 1.2, P - 1.3, P-3.2, P-4.1, P - 5.1, P - 5.2, P - 5.6, P - 5.7, P - 6.1, P - 6.2, P - 6.3, P - 7.1, P - 7.2, P - 7.3, P - 7.4, P - 8.1, P - 8.2, dan P – 9 merupakan copy dari print out dan tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan dan Para Penggugat tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: B474/TK-4/PPHI/VI/2020, selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Surat Panggilan II Nomor: B508/TK-4/PPHI/VI/2020, selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Nomor: B.643/TK-4/PPHI/VII/2020, selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Surat Keputusan DPC KSPI KOTA BATAM Nomor Khusus 002/DPC/KSPSI-AGN/III/2020, selanjutnya diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi Surat PT. Thermo Karya Jaya Nomor: 009/V/TKJ/2020 & Surat Panggilan 1, 2 dan 3, selanjutnya diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi Surat PT. Thermo Karya Jaya Nomor: 011/V/TKJ/2020 & Surat Panggilan 1,2 dan 3, selanjutnya diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi Kataloq, selanjutnya diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi PO Tahun 2015, Nomor: PO – 15010008, PO Tahun 2016, Nomor: PO – 1650051, PO Tahun 2017, Nomor: PO - 17090049, PO Tahun 2018 Nomor: PO – 18080054, PO Tahun 2019 Nomor: PO – 19010063, PO Tahun 2020 Nomor: PO - 20020017, selanjutnya diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi Penjelasan atas Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keterangan, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Kekurangan Upah Minimum dan Kekurangan Upah Kerja Lembur, selanjutnya diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi Surat Panggilan No. 07/SP/TKJ/XI/2022, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T - 14;
15. Fotokopi Surat Disnaker Kota Batam Nomor: 2759/KT.04.01/XI/2022, selanjutnya diberi tanda T – BT;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-3, bukti T-5, bukti T-8, bukti

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9, bukti T-10, bukti T-11, merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T-6 berupa scan dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini serta mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PUTUSAN SELA

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mohon Putusan Sela mengenai Kekurangan Upah Minimum atas UMK tahun 2017 sd 2020 dan Kekurangan Upah Lembur tahun 2017 sd 2020, mengenai hal ini telah diputuskan rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2022 dan telah dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Putusan Sela dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara *a quo* dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan Para Penggugat yang menyatakan bahwa PKWT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (1),(2) dan Pasal 59 ayat (4,6 dan 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Para Penggugat berkeberatan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sehingga Para Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2, 3 dan 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Tergugat berpendirian bahwa Pemutusan

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan upah selama proses dan hak-hak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P – 1.1 sampai dengan P - 9 dan Para Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-BT dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap pokok perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Anjuran dan Surat Kuasa, Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan cacat hukum. Karena Serikat Pekerja yang menamakan dirinya PUK SPSI Thermo Karya Jaya tidak mempunyai bukti nomor pencatatan karena salah satu persyaratan diantaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut tidak dilampirkan sehingga serikat pekerja yang telah terbentuk belum dapat mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perkara a quo kuasa khusus diberikan Para Penggugat bukan atas nama PUK SPSI PT Thermo Karya Jaya, melainkan diberikan untuk dan atas nama pribadi atau perorang (klien) kepada Advokat sebagaimana tatacara menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dilampiri risalah mediasi (anjuran) dan Para Penggugat telah memberikan kuasa khususnya kepada IMANUEL DERMAWAN PURBA, S.H., dan IRWAN, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum “I DERMAWAN PURBA, S.H., & REKAN” maka dengan demikian Anjuran dan Surat Kuasa Para Penggugat sah berdasarkan Hukum;

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab yang diajukan Para Tergugat dipersidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah status Para Penggugat selaku pekerja kontrak (PKWT) atau pekerja tetap (PKWTT) ?
2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Apakah Para Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan di atas majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) diantaranya adalah Pasal 51 ayat (1),(2), pasal 57 ayat (1),(2), pasal 59 ayat (3,4,6,7) dan pasal 61 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1),(2) undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1),(2) undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (3),(4),(6),(7) undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4). Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6). Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

**(1). Perjanjian kerja berakhir apabila:**

- a. *pekerja meninggal dunia;*
- b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
- c. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau.*
- d. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan perkara ini bahwa PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat hanya akan berakhir apabila telah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan selesainya suatu pekerjaan tertentu atau adanya putusan pengadilan atau putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjanya. Dalam hal PKWT dilakukan tidak sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang 13 tahun 2003 pasal 57 ayat (1),(2) dan pasal 59 ayat ,(3),(4),(6),(7) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang bahwa dari Jawab – menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.PS -1 Perihal Surat pengantar Nomor: 5/572/AS.00.02/XII/2021 Perihal Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur atas nama Sugiono DKK ( 12 orang ) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020 dan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum atas nama Anggiat DKK ( 15 orang ) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Priode Tahun 2017 sd Tahun 2020, dan bukti P.PS -2 tentang Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : 5/18/As.00.02/Xii/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum dan bukti P.PS -3 perihal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : 5/19/As.00.02/Xii/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Terbukti bahwa Para Penggugat dengan Tergugat memiliki Hubungan Kerja seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 1 tersebut yakni apakah status Para Penggugat selaku pekerja kontrak (PKWT) atau pekerja tetap (PKWTT);

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki Hubungan Kerja dengan Tergugat berdasarkan PKWT dengan perincian sebagai mana Gugatan Para Penggugat angka 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, dan PKWT dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tanpa terputus atau dengan kata lain secara terus menerus tanpa mepedulikan kaidah hukum yang ada dan Para Penggugat diputus hubungan kerja ( PHK ) oleh Tergugat dengan alasan habis kontrak, pada hal sesungguhnya Pemutusan Hubungan Kerja terjadi dikarenakan adanya tuntutan PARA PENGGUGAT tentang STATUS KERJA, KEKURANGAN UPAH ATAS UMK dan KEKURANGAN UPAH LEMBUR sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa PKWT ysng dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat IV dan Penggugat VIII berdasarkan Surat PT. Thermo Karya Jaya

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 009/V/TKJ/2020 dan Nomor 011/V/TKJ/2020 dikwalifikasikan mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 karena telah Mangkir selama 5 hari berturut-turut dan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat akibat hukum atas berakhirnya masa kontrak kerja Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat angka 1a Penggugat I atas nama Sugiyono mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 19 April 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1a, diperkuat dengan vide bukti P – 1.1 bukti P – 1.2, bukti P – 1.3, bukti P – 1.4 Mengenai PKWT dan Surat Pengalaman Kerja Penggugat 1 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas Tenaga kerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat I dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Juli 2021 dengan Masa Kerja 3 tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat II atas nama Rio Rado mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak 2 Januari 2017 sampai dengan 19 April 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1b, diperkuat dengan vide bukti P – 2.1, . P – 2.2, P – 2.3, P – 2.4, P – 2.5 mengenai Rekening Koran atas nama Penggugat II dari bulan Januari 2020 s/d April 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas Tenaga kerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat II dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 2 Juli 2017 s/d 19 April 2020 dengan Masa Kerja 2 tahun 9 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat III atas nama Nur Bintang mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak 20 Juli 2018 sampai dengan 7 Mei 2020, dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1c, diperkuat dengan vide bukti P – 3.2, P – 3.3, mengenai Surat Pemberitahuan tidak diperpanjang kontrak dan Slip Gaji bulan April 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas Tenaga kerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat III dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 20 Desember 2018 s/d 20 Maret 2020 dengan Masa Kerja 2 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat IV atas nama Suriani mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Juli 2021, dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1d, diperkuat dengan vide bukti P – 4.1, P – 4.3, P – 4.4 perihal PKWT dan Slip gaji bulan Desember 2019 dan Slip Gaji April 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas TenagaKerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat IV dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 22 Desember 2017 s/d 22 Maret 2020 dengan Masa Kerja 2 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat V atas nama Jepen Nover mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak Januari 2015 sampai dengan 21 Maret 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1e, diperkuat dengan vide bukti P – 5.1, P – 5.2, P – 5.3, P – 5.4, P – 5.6, P – 5.7 perihal PKWT dan surat Pengalaman kerja Penggugat V dan Slip Gaji Desember 2019 dan Slip Gaji Feb 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas TenagaKerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat V dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 1 Februari 2018 s/d 21 Maret 2021 dengan Masa Kerja 3 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat VI atas nama Elly Yusnita mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak 12 September 2011 sampai dengan 8 Juni 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1f, diperkuat dengan vide bukti P – 6.1, P – 6.2, P – 6.3, P – 6.5, P – 6.6, 7 perihal PKWT dan surat Pengalaman kerja Penggugat VI dan Slip Gaji Maret 2020 dan Slip Gaji April 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas TenagaKerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat VI dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 1 September 2017 s/d 9 Juli 2020 dengan Masa Kerja 3 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat VII atas nama Anggiat Mampetua Siburian mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergugat sejak 9 Desember 2013

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 16 Mei 2020 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1g; diperkuat dengan vide bukti P – 7.1, P – 7.2, P – 7.3, P – 7.4, P – 7.6, P – 7.7 perihal PKWT dan surat Pengalaman kerja Penggugat VII dan Slip Gaji Maret 2020 dan Slip Gaji April 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas Tenagakerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat VII dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 1 September 2017 s/d 16 Mei 2020 dengan Masa Kerja 2 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat VIII atas nama Iwan mendalilkan bahwa mulai bekerja dengan Tergug sejak 5 Oktober 2011 dengan status pekerja Kontrak ( PKWT) dengan rincian sebagaimana diuraikan didalam gugatan Para Penggugat angka 1h, diperkuat dengan vide bukti P – 8.1, P – 8.2, P – 8.4, P – 8.5, perihal PKWT dan surat Pengalaman kerja Penggugat VIII dan Slip Gaji Januari 2020 dan Slip Gaji Maret 2020 dan Bukti T – 3 perihal Anjuran dari Dinas Tenagakerja pemerintah kota Batam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Penggugat VIII dengan Tergugat yang bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4 dan 6 terhitung dari Kontrak ke 3 yaitu dari tanggal 5 Oktober 2017 s/d 24 April 2020 dengan Masa Kerja 4 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII mendalilkan pernah bekerja tanpa ada Kontrak secara tertulis namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Hubungan kerja sebagaimana yang didalilkan para Penggugat sedangkan berdasarkan Vide Bukti P-1.5, P-2.1, P-3.1, P-4.2, P-5.5, P-6.4, P-7.5, P-8.3 perihal surat pernyataan bermaterai atas nama Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan yang dibuat Para Penggugat merupakan Pernyataan secara sepihak dan tidak dapat dipertimbangkan dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat didalam Jawabanya bahwa Penggugat IV dan Penggugat VIII berdasarkan Surat PT. Thermo Karya Jaya Nomor : 009/V/TKJ/2020 dan Nomor 011/V/TKJ/2020 dikwalifikasikan mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 karena telah Mangkir selama 5 hari berturut-turut sedangkan Para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa mengundurkan diri adalah tindakan yang semena-mena dan tidak mencerminkan hubungan industrial harmonis dan dinamis, melainkan sikap ego dan dendam, karena dalam waktu dan tempat yang sama Penggugat VI dan

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat yang lain sedang melakukan mogok kerja menuntut hak normative yaitu tuntutan atas kekurangan upah minimum dan tuntutan kekurangan upah kerja lembur dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemanggilan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat IV dan Penggugat VIII dilakukan pada saat terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial dan Tuntutan Para Penggugat merupakan Hak normative berdasarkan vide bukti P.PS -2 perihal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : 5/18/As.00.02/Xii/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum dan vide bukti P.PS -3 Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor : 5/19/As.00.02/Xii/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak – Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur dan tuntutan tersebut terbukti dikabulkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan dengan demikian surat Panggilan tersebut tidak sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat terbukti memiliki Hubungan Kerja dengan Tergugat yang awalnya terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu namun demikian setelah Majelis Hakim mempelajari dalil dalil yang disampaikan Para Penggugat dan Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena PKWT bertentangan dengan Pasal 59 ayat 7 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Hubungan Kerja yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 6 yaitu Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat yang lama Maka konsekwensi hukumnya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sejak pelanggaran PKWT itu dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pelanggaran PKWT itu dilakukan dengan upah terakhir Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Kota Batam tahun 2020 sesuai vide bukti P – 9, sebesar Rp. 4.130.279,- ( empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah ) kecuali Upah Penggugat 7 sebesar Rp. 4.890.000,-( empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) dengan masa kerja Penggugat I selama 3 tahun 4 bulan, Penggugat II selama 2 tahun 9 bulan, Penggugat III selama 2 tahun 3 bulan, Penggugat IV selama 2 tahun, Penggugat V selama 3 tahun, Penggugat VI selama 3 tahun, Penggugat VII selama 2 tahun 6 bulan, Penggugat VIII selama 4 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 2 tersebut yakni, apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ?

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi hukum dari hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengakhiri hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur didalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja pada pekerja tetap (PKWTT) dapat dilakukan setelah kepada pekerja tetap (PKWTT) diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tanpa

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), batal demi hukum;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut dapat diketahui PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum; seharusnya/idealnya Para Penggugat dipekerjakan kembali pada perusahaan Tergugat, namun demikian dengan berpedoman pada permohonan subsider yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan dan jawabannya yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur didalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam situasi dan kondisi seperti ini undang-undang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa di dalam aline ke III Penjelasan Umum UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan, *"Hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja secara suka rela. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaiannya...."* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan Undang-undang No.2 tahun 2004 dan Pasal 10 Konvensi ILO No.158 Tahun 1982 pada pokoknya menyebutkan apabila badan yang berwenang menilai PHK terhadap pekerja tidak sah maka badan tersebut berwenang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja atau dapat pula menghukum pengusaha untuk membayar kompensasi yang memadai atau bantuan serupa lainnya yang mungkin dianggap tepat,

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan angka 2 yang menyatakan sah atau tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maka penyelesaian yang adil, tepat dan realistis dalam perkara ini adalah dengan

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “PUTUS” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 3 tersebut yakni apakah Para Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai Tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Minimum atas UMK tahun 2017 sd 2020, Sebesar Rp.36.084.564,- ( Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah ), dan Tuntutan menghukum Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Lembur tahun 2017 sd 2020, Sebesar Rp.26.089.213,- ( Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah ), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat mengingkari sendiri Suratnya bernomor : 001/TKJ/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang pada intinya Tergugat telah menyatakan kesediaannya membayar keseluruhan hak – hak Para Penggugat atas penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan nomor : 5/18/AS.00.02/XII/2021 tentang perhitungan dan penetapan ulang hak – hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah minimum atas Upah Minimum Kota dan penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan nomor : 5/19/AS.00.02/XII/2021 tentang perhitungan dan penetapan ulang hak – hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah lembur tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tidak pernah direalisasikan dan Para Penggugat menolak pembayaran secara menyicil, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menolak untuk melakukan pembayaran Kekurangan Upah Minimum dan Upah Lembur Sesuai Surat Penetapan Ulang Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian RI No: 5/18/AS.00.02/XII/2021 dan No: 5/19/AS.00.02/XII/2021

Menimbang bahwa berdasarkan vide bukti T – 13 menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menolak untuk melakukan pembayaran Kekurangan Upah Minimum dan Upah Lembur Sesuai Surat Penetapan Ulang Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian RI No: 5/18/AS.00.02/XII/2021 dan No:

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/19/AS.00.02/XII/2021. Dan berdasarkan vide bukti T - 14 perihal Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa Tergugat akan melaksanakan pembayaran tahap pertama kekurangan upah minimum dan kekurangan upah lembur atas nama Suginono, Dkk; tetapi Pengugat 1 s/d 8 menyatakan tidak bersedia menerima pembayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 90 ayat 1, dan pasal 91 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 78 ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (*Vide Bukti Surat P.PS -1, Bukti Surat P.PS -2, Bukti Surat P.PS -3,*)

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Para Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan Kekurangan Upah Lembur dan Kekurangan Upah Minimum Para Penggugat Tahun 2017 s.d Tahun 2020 bahwa karena Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Lembur dan Kekurangan Upah Minimum Para Penggugat Tahun 2017 s.d Tahun 2020 bersifat normatif dan masuk di ranah Pengawasan Ketenagakerjaan, dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat dengan Nomor: 5/19/AS.00.02/XII/2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Anggiat, Dkk (15 Orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Periode Tahun 2017 s.d 2020, dan berdasarkan surat Nomor 5/18/AS.00.02/XII/2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum Atas Nama Sugiyono, Dkk (12 Orang) Mantan Pekerja/Buruh PT. Thermo Karya Jaya Periode Tahun 2017 s.d 2020 Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kekurangan Upah Lembur dan Kekurangan Upah Minimum Para Peggugat Tahun 2017 s.d Tahun 2020 dengan secara tunai tanpa di cicil dengan perincian sebagai berikut;

1. Kekurangan Upah Minimum atas UMK tahun 2017 sd 2020, Sebesar **Rp.36.084.564,-** ( Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah ), dengan perincian sebagai berikut :

- A. PENGGUGAT – I I sebesar Rp.2.401.144  
( Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah )
- B. PENGGUGAT – III sebesar Rp.17.358.077  
( Terbilang : Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah )
- C. PENGGUGAT – IV sebesar Rp.12.222.244  
( Terbilang : Dua Belas JUTA Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah )
- D. PENGGUGAT – V sebesar Rp.2.585.129  
( Terbilang : Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah )
- E. PENGGUGAT – VI sebesar Rp.1.517.970  
( Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah )

2. Kekurangan Upah Lembur tahun 2017 sd 2020, Sebesar **Rp.26.089.213,-** ( Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah ), dengan perincian sebagai berikut :

- A. PENGGUGAT – I sebesar Rp. 5.577.525  
( Terbilang : Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah );
- B. PENGGUGAT – I I sebesar Rp. 3.432.323  
Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah
- C. PENGGUGAT – III sebesar Rp. 2.849.264  
( Terbilang : Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah );
- D. PENGGUGAT – IV sebesar Rp. 1.452.137  
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah;
- E. PENGGUGAT – V sebesar Rp. 2.519.234  
( Terbilang : Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah );
- F. PENGGUGAT – VI sebesar Rp. 3.223.532

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



( Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah );

G. PENGGUGAT – VII sebesar Rp. 3.712.890

( Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah );

H. PENGGUGAT – VIII sebesar Rp. 3.322.308

( Terbilang : Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah );

Dengan demikian Petitem gugatan Para Penggugat angka 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

**(A). PENGGUGAT I**

Uang Pesangon 4 x Rp.4.130.279,- x 1 =Rp.16.521.116,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 4.130.279,- =Rp. 8.260.558,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp.24.781.674,- =Rp. 3.717.251,-

Jumlah =Rp.28.498.925,-

Terbilang: Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

**(B). PENGGUGAT II**

Uang Pesangon 3 x Rp.4.130.279,- x 1 =Rp.12.390.837,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp. 12.390.837,- =Rp. 1.858.626,-

Jumlah =Rp.14.249.463,-

Terbilang: Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah

**(C). PENGGUGAT III**

Uang Pesangon 3 x Rp.4.130.279,- x 1 =Rp. 12.390.837,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp.12.390.837,- =Rp. 1.858.626,-

Jumlah =Rp. 14.249.463,-

Terbilang: Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah

**(D). PENGGUGAT IV**

Uang Pesangon 3 x Rp.4.130.279,- x 1 =Rp. 12.390.837,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan 15% x Rp. 12.390.837,- =Rp. 1.858.626,-

Jumlah =Rp. 14.249.463,-

Terbilang: Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah

## (E). PENGGUGAT V

Uang Pesangon 4 x Rp. 4.130.279,- x 1 =Rp. 16.521.116,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 4.130.279,- =Rp. 8.260.558,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp. 24.781.674,- =Rp. 3.717.251,-

Jumlah =Rp. 28.498.925,-

Terbilang: Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

## (F). PENGGUGAT VI

Uang Pesangon 4 x Rp. 4.130.279,- x 1 =Rp. 16.521.116,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 4.130.279,- =Rp. 8.260.558,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp. 24.781.674,- =Rp. 3.717.251,-

Jumlah =Rp. 28.498.925,-

Terbilang: Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

## (G). PENGGUGAT VII

Uang Pesangon 3 x Rp. 4.890.000,- x 1 =Rp. 14.670.000,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp. 14.670.000,- =Rp. 2.200.500,-

Jumlah =Rp. 16.870.500,-

Terbilang: Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah

## (H). PENGGUGAT VIII

Uang Pesangon 5 x Rp. 4.130.279,- x 1 =Rp. 20.651.395,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 4.130.279,- =Rp. 8.260.558,-

Uang penggantian perumahan, pengobatan, dan

perawatan 15% x Rp. 28.911.953,- =Rp. 4.336.793,-

Jumlah =Rp. 33.248.746,-

Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah

Total Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat sebesar Rp. 178.364.409,- ( Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah );

Dengan demikian Petition Gugatan Para Penggugat angka 6 dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





Menimbang bahwa mengenai Tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat untuk membayar upah proses selama perselisihan berlangsung sejak dinyatakan PHK pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2022, atau Sekurang Kurangnya 6 ( Enam ) bulan Upah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Putusan MK Nomor 37/PUU-XI/2011 tertanggal 19 September 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus/2007 sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Pasal 157a Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA. Majelis hakim akan memberikan Pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana ketentuan SEMA NO 3 TAHUN 2018 dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK., dengan demikian Petitum gugatan Para Penggugat angka 7 dan 8 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka (9) agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*Uit vorbaar bij vorraad*) karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo SEMA RI NO. 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Tergugat dengan demikian Petitum Gugatan Para Penggugat angka 10 dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Putusan Sela**

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Putusan Sela Para Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Pelanggaran PKWT itu dilakukan;
4. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Minimum atas UMK tahun 2017 sd 2020, Sebesar Rp.36.084.564,- ( Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah );
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Kekurangan Upah Lembur tahun 2017 sd 2020, Sebesar Rp.26.089.213,- ( Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah );
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat, dengan total sejumlah Rp. 178.364.409,- ( seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah );
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 667.000; ( enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, 5 Desember 2022, oleh JUSTIAR RONAL, SH., selaku Ketua, YASOKHI ZALUKHU, SH dan HOUSNI MUBARAQ, SH masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S,Kom, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YASOKHI ZALUKHU, SH

JUSTIAR RONAL, SH.,

HOUSNI MUBARAQ, SH

Panitera Pengganti

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S,Kom, S.H,

**Biaya perkara**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
- P N B P Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00,-
- P N B P Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00,-
- Panggilan Jurusita	Rp. 522.000,00,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 75.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 667.000,00,-

( enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah )